ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang berjudul "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Tradisi *Miyang* di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan. *Pertama,* Bagaimana praktek tradisi *miyang* di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ? *Kedua,* Bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap tradisi *miyang* di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jadi cara pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, telaah dokumen dan studi kepustakaan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, dengan pola pikir induktif untuk mengemukakan fakta-fakta yang terjadi di lapangan tentang praktek tradisi *miyang* secara khusus, kemudian dianalisis secara umum menggunakan konsep *maṣlaḥah mursalah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* sistem kerja sama bagi hasil *miyang* termasuk kategori akad *muḍārabah*, jika mendapat keuntungan bagi hasil di atas Rp. 300.000,00, sistem tersebut sudah jelas pembagiannya, apakah setengah, sepertiga atau seperempat. Sebaliknya, jika hanya mendapatkan hasil Rp. 300.000,00 atau di bawahnya, maka tidak ada pembagian keuntungan, akan tetapi menggunakan konsep *ijārah* (upah), Maka dalam hal ini, tidak sesuai dengan konsep *ijārah* (upah) dalam Islam karena upah dalam sistem ini belum ada kejelasannya. *Kedua*, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Tradisi kerja sama bagi hasil *miyang* di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sangat bermanfaat khususnya dalam mencukupi kebutuhan perekonomian masyarakat karena sistem ini sudah memenuhi syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* yakni masuk akal dan relevan, *ḍarūriyyat* dan menghilangkan kesulitan, sesuai dengan konsep *maqāṣid syari'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil *syara*. Namun dalam hal ini, dikatakan maslahah jika menggunakan sistem *muḍārabah* murni dan tidak dianggap sebagai sebuah kemaslahatan jika menggunakan sistem *muḍārabah* dan *ijārah.*

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan: *Pertama* bagi pihak yang bersangkutan agar merubah sistem kerja sama bagi hasil *miyang* karena ada peluang ketidakadilan bagi buruh nelayan yakni menggunakan sistem *muḍārabah* murni dengan mengkhususkan keuntungan sendiri untuk perahu sebagaimana solar. Jadi setelah dikurangi biaya perahu dan solar lantas kemudian sisanya di bagi pihak yang berakad. *Kedua*, bagi masyarakat Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan agar tetap menjaga keberlangsungan tradisi kerja sama bagi hasil *miyang* yang sangat berguna untuk perekonomian mereka serta mengembangkannya dengan kegiatan produktif lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id